



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Rahmat Hasibuan, bertempat tinggal di Jorong Bandar, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAMUDERA HAQ dilahirkan di Bandar, 06 Agustus 2010 anak dari Perkawinan RAHMAT HASIBUAN dengan NINI HARNITA.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan Anak Pemohon.
3. Bahwa untuk perubahan urutan anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah Perubahan urutan anak Pemohon dari anak ke dua menjadi anak ke satu
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-27092017-0372 dari semula tertulis Anak Kedua menjadi Anak Kesatu
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan terdapat perubahan terhadap surat permohonannya, yaitu pada posita poin kedua yang semula tertulis "ijazah Anak Pemohon" menjadi "dokumen selanjutnya";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312061112790003 atas nama Rahmat Hasibuan, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312064310750001 atas nama Nini Harnita, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312062805120019 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Maret 2017, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rahmat Hasibuan dan Nini Harnita, Nomor 0054/018/IV/2016, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali Wali Nagari Rabi Jonggor

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67/WN-RJ/SKT/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-27092017-0372 atas nama Samudera Haq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 04 Oktober 2017, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Miswar Matondang

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis anak kedua menjadi anak kesatu, dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen selanjutnya yang berkaitan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak yang bernama Samudera Haq adalah benar anak pertama dari Pemohon dan istrinya yang bernama Nini Harnita yang lahir di Bandar, pada tanggal 06 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. Keterangan Saksi Misri Matondang

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis anak kedua menjadi anak kesatu, dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen selanjutnya yang berkaitan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak yang bernama Samudera Haq adalah benar anak pertama dari Pemohon dan istrinya yang bernama Nini Harnita yang lahir di Bandar, pada tanggal 06 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1312-LT-27092017-0372 yang semula tertulis anak kedua dirubah menjadi anak kesatu dikarenakan ingin menyesuaikan data tersebut dengan dokumen-dokumen selanjutnya yang berkaitan dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Miswar Matondang dan Misri Matondang yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan



tentang apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis sebagai anak kedua dirubah menjadi anak kesatu dikarenakan ingin menyesuaikan data tersebut dengan dokumen-dokumen selanjutnya yang berkaitan dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Akta yang hendak dilakukan perbaikan tersebut haruslah Akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang kedudukan hukumnya masuk ke dalam yurisdiksi dari Pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312061112790003 atas nama Rahmat Hasibuan, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312062805120019 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hasibuan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Maret 2017, serta bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-27092017-0372 atas nama Samudera Haq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 04 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, selain itu berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-27092017-0372 atas nama Samudera Haq yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 04 Oktober 2017, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Samudera Haq berstatus sebagai anak kedua dari seorang ayah yang bernama Rahmat Hasibuan dan ibu yang bernama Nini Harnita, sedangkan Pemohon berkeinginan untuk merubah data pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sehingga menjadi anak kesatu untuk disesuaikan dengan data-data anak pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali Wali Nagari Rabi Jonggor Nomor 67/WN-RJ/SKT/III/2021

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 24 Maret 2021, diketahui bahwa seorang anak yang bernama Samudera Haq memang benar anak kandung dari Pemohon dan istrinya yang bernama Nini Harnita, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Samudera Haq merupakan anak pertama dari Pemohon dan istrinya yang bernama Nini Harnita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan terkait keinginannya untuk merubah data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada anggota keluarga Pemohon dimana mereka menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terkait perubahan data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin 3 yaitu untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-27092017-0372 dari semula tertulis Anak Kedua menjadi Anak Kesatu, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan urutan Anak Pemohon dari Anak Kedua menjadi Anak Kesatu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang perubahan urutan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1312-LT-27092017-0372 sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh Arny Dewi Purnamasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP.....	:	Rp10.000,00
4. Sumpah.....	:	Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
7. Leges.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Psb